

## ABSTRAK

Ujaran kebencian berkaitan erat dengan pengguna-pengguna media sosial yang cenderung ingin mendapatkan sensasi sehingga postingan yang dibagikannya menjadi viral, meskipun postingan tersebut belum tentu kebenarannya tapi banyak pengguna media sosial lainnya yang menyebarkan berita tersebut karena mereka percaya bahwa postingan tersebut benar. Ujaran kebencian sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan orang lain karena berkaitan dengan nama baik orang yang bersangkutan maupun organisasi ataupun pemerintah yang nama baiknya tercemar akibat postingan orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan hukum tentang ujaran kebencian, bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, serta bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang didukung dengan data primer dengan melakukan wawancara di Polres Jakarta Barat dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian telah banyak diatur di Indonesia bukan hanya di Kitab Undang-undang Hukum pidana saja, ujaran kebencian bahkan sudah diatur didalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, hanya saja masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan undang-undang tersebut sehingga kepolisian harus melakukan upaya penanggulangannya, seharusnya upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi agar ujaran kebencian benar-benar lenyap dari negara tercinta ini karena sangat banyak pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut. Dengan ditingkatkannya upaya hukum serta di patuhinya kebijakan hukum yang telah ada maka akan banyak pihak yang merasakan keadilan serta kepastian hukum sehingga tidak adanya lagi rasa ketakutan akan kejahatan yang banyak menyebar di media sosial selama ini, dan seharusnya dalam perkembangan zaman yang cukup pesat ini harusnya ada kesadaran diri yang lebih besar lagi antar individu atau kelompok untuk selalu menghargai prestasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain sehingga adanya rasa saling menghargai agar terhindar dari kejahatan ujaran kebencian yang banyak meresahkan masyarakat.